

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari beberapa uraian di dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa uraian, yaitu:

1. Persepsi tentang *Kafa'ah* masyarakat Muslim di Desa Tridayasakti ditinjau dari hukum Islam.

Mayoritas masyarakat Desa Tridayasakti telah memahami istilah *kafa'ah*, namun di antara mereka yang memahami istilah *kafa'ah* tersebut terdapat bermacam-macam segi pemahaman dan yang lebih mendominasi mengartikan *kafa'ah* adalah kesetaraan latar belakang dan kesepahaman di antara calon suami dan istri yang hendak menikah.

Mayoritas masyarakat menganggap bahwa *kafa'ah* bukan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon suami dan istri, namun *kafa'ah* itu akan berdampak kebaikan bagi pasangan yang ingin menikah. Ada pula masyarakat yang menganggap *kafa'ah* adalah hal yang wajib menurut agama dan harus dipenuhi, mereka beranggapan bahwa calon suami dan istri harus sekuflu.

Mengenai keabsahan pernikahan yang tidak sekufu, mayoritas responden beranggapan bahwa pernikahan tersebut tidak perlu dibatalkan karena memang bukan persyaratan keabsahan dalam pernikahan dan hanya perlu diingatkan saja agar tidak sering terjadi kesalah pahaman dan keluarga tersebut tetap menjadi keluarga yang harmonis.

Berdasarkan konsep *kafa'ah*, calon mempelai berhak menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan aspek agama, keturunan, harta, pekerjaan maupun hal lainnya. Adanya berbagai pertimbangan terhadap hal-hal tersebut dimaksudkan agar dalam kehidupan berumah tangga tidak didapati adanya ketimpangan dan ketidakcocokan. Selain itu, secara psikologis seseorang yang mendapatkan pasangan yang sesuai dengan keinginannya akan sangat membantu dalam proses sosialisasi menuju tercapainya kebahagiaan keluarga. Proses mencari pasangan memang tidak bisa dilakukam secara asal-asalan dan soal pilihan pasangan sendiri merupakan setengah dari suksesnya pernikahan.

2. Praktik *Kafa'ah* pada masyarakat Muslim di Desa Tridayasakti ditinjau dari Hukum Islam

Pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Muslim Desa Tridayasakti telah memenuhi unsur *kafa'ah*, terlihat dari hasil penelitian kuisioner yang peneliti lakukan terhadap 10 orang responden. Dan hasilnya menunjukkan bahwa rata-rata praktik pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Muslim Desa Tridayasakti telah memenuhi unsur *kafa'ah*, karena mereka memiliki tingkat kesetaraan yang sama pada saat hendak melangsungkan pernikahan, baik dalam aspek ketakwaan,

aspek keturunan/nasab, aspek pendidikan, aspek pekerjaan dan juga aspek kekayaan.

Adanya *kafa'ah* dalam pernikahan dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya krisis rumah tangga. Keberadaan *kafa'ah* dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan pernikahan. Dengan adanya Kafa'ah dalam pernikahan, diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian serta keharmonisan dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

5.2 Saran-saran

1. Memperhatikan *kafa'ah* adalah salah satu hal penting sebelum memasuki tahap pernikahan, karena mengetahui cocok tidaknya calon pasangan sebelum pernikahan itu jauh lebih baik daripada mengetahuinya setelah menikah agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.
2. Persoalan mengenai *kafa'ah* hendaknya disosialisasikan oleh orang tua ataupun melalui pelajaran agama di perkumpulan masyarakat, seperti di sekolah, pengajian atau di perkumpulan masyarakat lainnya agar semakin banyak masyarakat yang memahami *kafa'ah* untuk bekal pengetahuan.